

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan atas aspirasi masyarakat. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus keuangan sendiri dengan ketentuan yang telah di atur pemerintah pusat. UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam anggaran belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Kewenangan itulah merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD terlebih dahulu menentukan kebijakan umum tentang APBD sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya ke dalam belanja modal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar pada daerah agar menggali dan mengembangkan sumber potensi daerah sebagai pendapatan daerah dalam biaya pengeluaran daerah sebagai bentuk pelayanan publik. Setiap daerah memiliki perbedaan biaya dalam setiap kegiatan pemerintahan, kondisi ini mengakibatkan perbedaan fiskal antar setiap daerah, agar pengalokasiannya dapat digunakan untuk penyalarsan yang sesuai dengan urusan pemerintahan (Vanesha, Rahmadi, and Parmadi 2019).

Belanja modal yaitu cara mewujudkan tujuan dari otonomi daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan faktor yang sangat penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam APBD mengalokasikan biaya belanja modal untuk memperbanyak aset tetap. Biaya modal dialokasikan berdasarkan keperluan masyarakat akan fasilitas, untuk kelancaran fasilitas publik atau pelaksanaan tugas pemerintahan. Kinerja berbagai instansi pemerintah mungkin dipengaruhi oleh pengembalian investasi. Pengeluaran investasi

merupakan faktor utama dalam ekspansi ekonomi; namun, karena keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi pemerintah, prakarsa pemberian layanan diperlukan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Menurut Susanti (2022), pemerintah negara bagian dan lokal harus bebas menggunakan dana APBD mereka untuk akuisisi modal daripada untuk pembayaran gaji staf atau pengeluaran rutin lainnya.

Adanya perbedaan potensi ekonomi daerah menimbulkan ketegangan keuangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mencegah korupsi dan mendukung upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah melalui penyediaan berbagai sumber pendapatan daerah. Dalam hal demikian, peraturan tersebut mengatur tentang Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Pemerintah dapat memperoleh gambaran tentang keberhasilan upaya pembangunan ekonomi daerah jika kita melihat rasio persentase PAD yang diterima setiap tahun terhadap total jumlah APBD yang diterima setiap tahun. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi, maka daerah tersebut berpotensi untuk digolongkan sebagai daerah yang ekonominya maju. Selain itu, jika pendapatan per kapita (PAD) suatu daerah cukup rendah, maka daerah tersebut tidak dapat dikatakan maju secara ekonomi. Hal ini diharapkan dapat terjadi dalam waktu dekat guna meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang esensial dan memajukan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di satu sisi, beberapa daerah dipandang beruntung karena memiliki akses ke berbagai kemungkinan sumber penerimaan yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Di sisi lain, ada beberapa lokasi yang memiliki akses ke lebih banyak sumber keuangan daripada yang mereka inginkan. Dana Perimbangan telah disediakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi permintaan selanjutnya akan sumber daya keuangan. Dana tersebut berasal dari APBN dan disalurkan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Uang yang diterima dari restitusi tidak hanya digunakan untuk membantu keuangan daerah, tetapi juga untuk mengurangi beban perpajakan pemerintah daerah (Rahman 2021).

Diakui dengan baik bahwa kontribusi keuangan, dan terutama sumbangan uang, sangat penting untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Modal investasi ditujukan untuk menciptakan aset jangka panjang dan menuai keuntungan dari modal investasi; lebih khusus lagi, uang investasi dihabiskan selama setidaknya dua

bulan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Salah satu cara untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah adalah membandingkan jumlah yang benar-benar dibelanjakan dengan yang dialokasikan. Perencanaan belanja modal yang lebih matang akan menghasilkan jumlah pembelian aset jangka panjang yang lebih banyak dengan waktu pembayaran lebih dari satu tahun. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA), besaran anggaran naik dan turun dari 2018 hingga 2022, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Di sisi lain, realisasi belanja modal provinsi/kota Jawa Barat meningkat pada tahun 2021 namun menurun pada tahun 2022. Kedua tren tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jawa Barat Tahun 2018-2022
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp 18.157,75	Rp 17.845,53	98.28%
2019	Rp 17.923,11	Rp 19.634,12	109.55%
2020	Rp 19.232,05	Rp 14.070,13	73.16%
2021	Rp 15.525,09	Rp 15.530,13	104.13%
2022	Rp 13.832,34	Rp 12.971,08	93.77%

Sumber : DjP.Kemkeu, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, belanja modal menurun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap industri yang menggunakan belanja modal. Karena pembatasan kegiatan, tingkat keterpaparan publik cukup tinggi, dan industri unggulannya antara lain pariwisata, dan pengolahan. Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang PAD-nya terus tumbuh positif, karena sektor utamanya adalah pertanian dan sektor lain yang kurang terpengaruh dan/atau kurang terpapar sehingga tidak terus melakukan pembatasan kegiatan di sisi lain realisasi Belanja Modal hampir seluruhnya mengalami penurunan dikarenakan prioritas pemerintah pada tahun 2020 adalah penanganan Covid-19 yang membantu masyarakat dan bersifat konsumtif (Jayanti 2020).

Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2018-2022 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp 38.780,06	Rp 40.240,46	103.77%
2019	Rp 43.049,79	Rp 44.150,91	102.56%
2020	Rp 50.219,92	Rp 39.915,36	79.48%
2021	Rp 49.585,57	Rp 45.351,78	91.46%
2022	Rp 48.140,18	Rp 35.584,11	73.92%

Sumber : Kemenkeu, 2022

Berdasarkan tabel anggaran yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 di atas, realisasi PAD di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dan 2019 telah melampaui target yang direncanakan, yang menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan telah habis. digunakan secara efisien. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah akan mengakibatkan perubahan pendapatan daerah secara tahunan hingga tahun 2020 yang diperkirakan mencapai total 23,08%.

Menurut BPS RI (2020), dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan bertambahnya kemiskinan, rendahnya pendapatan dan tingginya angka pengangguran. Selain itu, pendapatan asli daerah meningkat pada tahun 2021, namun realisasi anggaran tidak terealisasi secara normal sehingga pendapatan asli daerah menurun pada tahun 2022, target anggaran sebesar 48.140.180 miliar rupiah, namun hanya pendapatan asli daerah yang mencapai 355.841,1 miliar rupiah.

Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi DAU dan DAK Jawa Barat Tahun 2018-2022
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum			Dana Alokasi Khusus		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp 34.413,90	Rp 34.413,90	100.00%	Rp 20.620,65	Rp 19.692,01	94.06%
2019	Rp 36.398,86	Rp 36.386,22	99.97%	Rp 22.352,90	Rp 21.021,50	92.69%
2020	Rp 33.168,38	Rp 32.798,66	98.89%	Rp 21.856,82	Rp 21.296,80	95.10%
2021	Rp 32.619,06	Rp 32.619,06	100.00%	Rp 22.460,03	Rp 21.586,11	91.69%
2022	Rp 32.633,76	Rp 32.633,76	100.00%	Rp 22.051,09	Rp 20.393,53	91.78%

Sumber : Kemenkeu, 2022

Menurut informasi yang ditunjukkan pada Tabel 1.3, DAU akan berhasil mencapai tujuan moneter dan operasionalnya pada tahun 2021 dan 2022. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional menjadi penyebab meningkatnya Dana Umum Kabupaten. /Anggaran Kota Jabar untuk tahun 2019. Meskipun dapat berubah setiap tahunnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2018–2022 tidak akan melebihi jumlah yang telah dialokasikan dan akan meminimalkan biaya kegiatan yang telah direncanakan. Kejadian ini dapat ditelusuri kembali dari penyebaran virus pandemi Covid-19 yang meluas di tahun 2020. Pemotongan anggaran yang disebabkan oleh COVID-19 akan direalokasi agar dapat lebih memenuhi tuntutan publik dan negara.

Pertumbuhan DAU 2,57% tahun 2019 dan pertumbuhan DAK 3,99% tahun 2021, penyaluran dana transfer ke dana kabupaten dan desa. Pilkada diselenggarakan

serentak di daerah, dan dana yang ditransfer oleh daerah sebagian akan digunakan oleh pemerintah untuk kegiatan proyek/belanja modal pengadaan barang dan jasa di daerah.

Tabel 1. 4 Anggaran dan Realisasi DBH Jawa Barat Tahun 2018-2022 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp 6.086,51	Rp 5.587,19	91.80%
2019	Rp 6.367,62	Rp 5.400,37	84.81%
2020	Rp 6.236,89	Rp 6.205,47	99.50%
2021	Rp 8.840,12	Rp 8.814,52	99.71%
2022	Rp 5.713,94	Rp 7.686,29	134.52%

Sumber : Kemenkeu, 2022

Sesuai dengan informasi pada Tabel 1.4 yang dapat dilihat di atas, sebagaimana terlihat pada tabel pendapatan dan belanja Jawa Barat tahun ini, adanya Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang merugikan bagi perekonomian daerah sekitarnya yaitu berkontribusi terhadap tren penurunan secara umum. Sebaliknya, pada tahun 2022 diperkirakan akan terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar 34,52%.

Menurut BPS, (2020) terkait pengadaan barang, belanja modal diperkirakan turun pada tahun 2020 sebagai konsekuensi dari wabah COVID-19. Akibatnya, belanja modal diperkirakan akan jauh lebih besar pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2020. Karena pergerakan uang memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap ekspansi ekonomi, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mendorongnya karena ini merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan desentralisasi sejati, pemerintah daerah perlu menyediakan dana yang memadai untuk belanja modal. Daya pikat pinjaman dengan bunga rendah dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen penting termasuk pendapatan negara, jumlah uang yang dikeluarkan negara, dan subsidi yang diberikan oleh negara.

Studi Kanaiya dan Mustanda tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Daerah setempat menunjukkan bahwa hal itu memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan secara statistik terhadap pengeluaran. Untuk tujuan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat adat setempat. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati dan Tjahjono (2019) yang menemukan bahwa pemerintah daerah menggunakan uang pajak tinggi untuk memberikan layanan kepada warganya dibantah oleh penelitian yang baru saja ditinjau. dianggap sangat penting atau esensial.

Penulis penelitian ini adalah R. Agustin Rivianto, M. Halmawati, dan N. Banyak penelitian yang telah dilakukan pada uang yang dialokasikan secara publik telah menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap keputusan yang mungkin dibuat tentang investasi. Temuan penelitian ini berbeda dengan yang ditemukan oleh (Waskito, Zuhrotun, dan Rusherlisyani 2019), yang menemukan bahwa transfer uang dari Reksa Dana Umum berdampak merugikan terhadap keuntungan yang diperoleh dari investasi. Pemanfaatan dana umum adalah wajib untuk setiap dan semua prosedur yang mencakup alokasi bentuk bebas dari sumber daya keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan mengenai implikasi dana alokasi khusus, diketahui bahwa uang tersebut memiliki dampak yang menguntungkan terhadap jumlah yang dibelanjakan untuk belanja modal (Cahyaning 2021). Sebaliknya, penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya (Rito dan Azzahra 2022), yang menemukan bahwa penggunaan dana alokasi khusus berdampak negatif terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja modal karena peningkatan jumlah DAK mengarah pada peningkatan tingkat infrastruktur dan layanan yang tersedia di daerah tertentu, pendanaan semacam ini juga berkontribusi pada peningkatan jumlah Belanja Modal.

Telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap Dana Bagi Hasil, dan temuan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap jumlah uang yang dihasilkan dari investasi (Mundiroh 2019). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Rasyid 2020 tersebut dengan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil yang lebih tinggi di suatu provinsi terkait dengan belanja modal yang lebih besar di provinsi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Arab Saudi.

Belanja Modal Menurut penelitian (Yuliantoni & Arza, 2021) (Belanja Modal), pendapatan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti alokasi uang umum dan khusus, pengembalian investasi, dan pendapatan daerah. . Berbeda dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi 2022), terungkap bahwa tingkat kekayaan finansial (Belanja Modal) tidak dipengaruhi dana alokasi (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal). Ini adalah kasus meskipun fakta bahwa uang ini didistribusikan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat merupakan tempat penelitian dan penelitian dapat dilakukan.

Penelitian ini diperoleh berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap subjek yang disebutkan serta pengamatan yang dilakukan selama

pengembangan dan pelaksanaan program Belanja Modal di kota-kota yang terletak di provinsi Jawa Barat. oleh karena itu, menurut Surakhman (2019), yang meneliti pengaruh bagi hasil terhadap transaksi moneter di kabupaten dan ibu kota provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, karena ada sejarah ketidakkonsistenan dan ada alasan untuk bersikap skeptis tentang hasil penelitian sebelumnya. Kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kemiskinan daerah yang fluktuatif dan inkonsistensi antara naik turunnya jumlah transfer manfaat moneter yang direncanakan dan yang direalisasikan. Penelitian ini termotivasi untuk menambahkan Judul variabel, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan di atas maka dari itu penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya Penurunan PAD, DAU, DAK dan DBH belum tentu menyebabkan peningkatan belanja modal di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat.
2. Secara presentase Dana Alokasi Umum pada tahun 2018, 2021 dan 2022 mengalami penetapan 100%.
3. Tahun 2019, anggaran belanja Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan, karena penyelenggaraan Pilkada serentak dan peningkatan belanja modal.
4. Terdapat selisih APBD 2020-2022 dengan realisasi pendapatan asli daerah.
5. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal mengalami penurunan, sementara dana talangan dan dana bagi hasil meningkat, semuanya untuk memenuhi kebutuhan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup permasalahan penelitian terkait Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.
2. Objek penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Dalam periode penelitian ini, yaitu tahun 2018-2022.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ?
5. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
3. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

4. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
5. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan menjadi standar bagi para peneliti dan pembaca di masa mendatang yang sedang mengevaluasi pemahaman mereka tentang unsur-unsur yang memengaruhi kapasitas suatu daerah dalam mendistribusikan uang untuk belanja modal dan menghasilkan pendapatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai platform untuk eksperimen ilmiah dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, artikel ini berfungsi baik sebagai aplikasi praktis dari pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun sebagai kesadaran akan isu-isu seputar alokasi pendapatan pemerintah daerah (termasuk namun tidak terbatas pada: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal di Pemerintah Daerah),

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk memberi wawasan dan pemahaman tentang pentingnya memaksimalkan potensi daerah dalam meningkatkan pelayanan public dan memajukan disuatu daerah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan tambahan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pemerintah daerah bekerja.